

PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 12 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu penunjukan Admin dan Operator Sidalih;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.11 tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Keputusan ini mengatur tentang pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Untuk Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

- Lamp.: - HLM.